



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1315, 2018

KEMENPAR.  
Pencabutan.

Statuta

Poltekpar

Medan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Politeknik Pariwisata Medan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Medan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Statuta Politeknik Pariwisata Medan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
  6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);
  7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1096);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Pariwisata Medan yang selanjutnya disebut Poltekpar Medan adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan.
2. Statuta Poltekpar Medan yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan

yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, serta menyelenggarakan program dan kegiatan di Poltekpar Medan.

3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kurikulum Poltekpar Medan yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan dalam satu periode jenjang pendidikan di Poltekpar Medan.
6. Sivitas Akademika Poltekpar Medan yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekpar Medan.
7. Senat Poltekpar Medan yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik di lingkungan Poltekpar Medan.
8. Deputi adalah Deputi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kelembagaan.
9. Direktur Poltekpar Medan yang selanjutnya disebut Direktur adalah dosen yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin Poltekpar Medan.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Poltekpar Medan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

11. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Poltekpar Medan.
12. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di Poltekpar Medan.
13. Alumni Poltekpar Medan adalah seseorang yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan di Poltekpar Medan.
14. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

## BAB II IDENTITAS

### Bagian Kesatu Status, Kedudukan, dan Dies Natalis

#### Pasal 2

- (1) Poltekpar Medan merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Deputi.
- (2) Poltekpar Medan berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Poltekpar Medan berasal dari perubahan Akademi Pariwisata Medan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Medan.
- (4) Dies Natalis Poltekpar Medan ditetapkan setiap tanggal 29 Oktober.

## Bagian Kedua

### Lambang, Moto, Bendera, Busana, Himne, dan Mars

#### Pasal 3

- (1) Poltekpar Medan mempunyai lambang sebagaimana gambar di bawah ini:



- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- bola dunia menggambarkan pariwisata sebagai dunia yang tersendiri dan unik;
  - buku terbuka melambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak habis-habisnya untuk dipelajari dan diamalkan sepanjang masa;
  - mata pena melambangkan karya dan karsa dalam bidang pariwisata sebagai hasil dan ilmu yang ditekuni;
  - lingkaran dan gelang menggambarkan pariwisata sebagai wahana untuk menggalang persatuan dan kesatuan serta membina persahabatan dunia;
  - anak panah mengarah ke 4 (empat) penjuru dunia menggambarkan ruang lingkup kerja yang bebas dan luas tanpa batas;
  - biru tua (kode 0000FF) melambangkan kejujuran dan kesetiakawanan yang mengakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - biru muda (kode 00BFFF) melambangkan kelembutan yang mempesona yang dimiliki oleh insan pariwisata;


- h. putih (kode FFFFFFF) melambangkan kesucian jiwa dan kebersihan hati; dan
  - i. kuning emas (kode B8860B) melambangkan kejayaan dan keluhuran nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan mempunyai makna mencerminkan kebesaran Pancasila, Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman atas segala upaya dan kegiatan almamater Poltekpar Medan demi kepentingan negara dan bangsa.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur.

#### Pasal 4

- (1) Moto Poltekpar Medan yaitu “Unggul dan Bersaing (*Highly advanced and Competitived*)”.
- (2) Moto “Unggul dan Bersaing (*Highly advanced and Competitived*)” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna bahwa Poltekpar Medan dalam segala aspek keberadaannya harus senantiasa selalu lebih maju dari lembaga sejenis lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas serta dengan keunggulannya mampu menyejajarkan diri dengan lembaga sejenis baik pada skala nasional, regional maupun internasional.

#### Pasal 5

- (1) Bendera Poltekpar Medan berbentuk empat persegi panjang, berwarna dasar biru muda (kode ADD8E6), dan di tengah-tengah bendera tergambar lambang Poltekpar Medan dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua).
- (2) Bendera Poltekpar Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



#### Pasal 6

- (1) Setiap Jurusan memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 (tiga banding dua) dengan warna yang berbeda sesuai dengan Jurusan masing-masing dan di tengahnya terdapat lambang Poltekpar Medan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai warna, kode warna, dan tata cara penggunaan bendera Jurusan diatur dalam Peraturan Direktur.

#### Pasal 7

- (1) Poltekpar Medan memiliki busana akademik, busana almamater, busana perkuliahan, dan busana perkuliahan praktikum.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi berwarna hitam, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas almamater berwarna hijau kecoklatan, dan di bagian dada kiri terdapat lambang Poltekpar Medan.
- (5) Busana perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemeja/blouse berwarna krem muda dan celana/rok berwarna krem di bagian dada kanan terdapat nama dan di bagian dada kiri terdapat lambang

Poltekpar Medan.

- (6) Busana perkuliahan praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masing-masing program studi
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 8

Poltekpar Medan memiliki Himne, sebagai berikut:

Bes = Do 4/4	
S: $\underline{3.3}$ $\underline{3.3}$ $\underline{3.2}$ $\underline{3.4}$   5 i i .   i $\underline{i.i}$ i $\underline{7.6}$   7 . . 0 A: $\underline{1.1}$ $\underline{1.1}$ $\underline{1.7}$ $\underline{1.2}$   1 3 3 .   3 $\underline{3.3}$ 3 $\underline{2.1}$   $\underline{2.3}$ $\underline{4}$ 0 T: $\underline{5.5}$ $\underline{5.5}$ $\underline{5.5}$ $\underline{5.4}$   3 5 5 .   5 $\underline{5.5}$ 6 $\underline{5.A}$   $\underline{5.5}$ $\underline{7}$ 0 B: $\underline{1.1}$ $\underline{1.1}$ $\underline{1.7}$ $\underline{1.5}$   1 1 1 .   1 1.1 6 $\underline{2.2}$   $\underline{5.5}$ $\underline{5}$ 0 Pa - ri - wi - sa - ta se - ba - gai wa - ha - na pe - mer - sa - tu du.....nia.....	S: $\underline{4}$ $\underline{4.3}$ $\underline{2.2}$ $\underline{3.4}$   5 $\underline{.4}$ 3 $\underline{.5}$   6 $\underline{6.6}$ $\underline{6.5}$ $\underline{4.3}$   2 . . 0 A: 2 $\underline{2.1}$ $\underline{7.7}$ $\underline{1.2}$   1 $\underline{.7}$ 1 $\underline{.3}$   1 $\underline{1.1}$ $\underline{1.1}$ $\underline{1.1}$   7 . . 0 T: 5 $\underline{5.5}$ $\underline{5.5}$ $\underline{5.4}$   3 $\underline{.5}$ 5 $\underline{.5}$   6 $\underline{i.i}$ $\underline{i.i}$ $\underline{6.A}$   5 . . 0 B: 7 $\underline{7.1}$ $\underline{5.5}$ $\underline{5.5}$   1 $\underline{.5}$ 1 $\underline{.3}$   4 $\underline{4.4}$ $\underline{4.4}$ $\underline{4.2}$   5 . . 0 men cip - ta - kan per - sa - ha - ba ..... tan tan - pa menge - nal per - be da - an
S: 3 $\underline{3.2}$ $\underline{1.2}$ $\underline{3.4}$   5 i i .   i $\underline{i.i}$ i $\underline{7.6}$   7 . . 0 A: 1 $\underline{1.7}$ $\underline{1.2}$ $\underline{3.2}$   1 3 3 .   3 $\underline{3.3}$ 3 $\underline{2.1}$   $\underline{2.3}$ $\underline{4}$ 0 T: 5 $\underline{5.5}$ $\underline{5.5}$ $\underline{5.4}$   3 5 5 .   5 $\underline{5.5}$ 6 $\underline{5.A}$   $\underline{5.5}$ $\underline{7}$ 0 B: 1 $\underline{1.1}$ $\underline{1.1}$ $\underline{1.5}$   1 1 1 .   1 1.1 6 $\underline{2.2}$   $\underline{5.5}$ $\underline{5}$ 0 me nga gu mi ke be sa..... ran dan cip ta - an TU..... han.....	S: 4 $\underline{4.3}$ 2 $\underline{3.4}$   5 $\underline{.4}$ 3 $\underline{.5}$   6 $\underline{.6}$ 6 $\underline{5.A}$   5 $\underline{.5.5}$ $\underline{5.5}$ A: 2 $\underline{2.1}$ 7 $\underline{1.2}$   3 $\underline{.2}$ 1 $\underline{.3}$   4 $\underline{.4}$ 4 $\underline{2.1}$   7 $\underline{.7.2}$ $\underline{2.2}$ T: 5 $\underline{5.5}$ 5 $\underline{5.5}$   5 $\underline{.7}$ 5 $\underline{.5}$   6 $\underline{.i}$ 6 $\underline{6.6}$   5 $\underline{.5.7}$ $\underline{7.7}$ B: 7 $\underline{7.1}$ 5 $\underline{5.5}$   1 $\underline{.5}$ 1 $\underline{.3}$   4 $\underline{.4}$ 4 $\underline{A.A}$   5 $\underline{.5.5}$ $\underline{5.5}$ pol - tek par Me - dan me lang - kah... pe - nuh ke - pas ti.....an..... de ngan ber
S: $\underline{i.i}$ i $\underline{i.3}$ $\underline{2.i}$   6 $\underline{.6.6}$ $\underline{6.5}$   $\underline{A.A}$ $\underline{A.A}$ $\underline{A.5}$ $\underline{6.i}$   $\underline{7.6}$ $\underline{7.i}$ 7 5 6 5 A: $\underline{3.3}$ 3 $\underline{3.3}$ $\underline{2.3}$   1 $\underline{.1.1}$ $\underline{1.1}$   2 $\underline{6.6}$ $\underline{6.6}$ $\underline{1.1}$   $\underline{2.2}$ $\underline{2.2}$ 2 2 3 4 T: $\underline{5.5}$ 5 $\underline{5.5}$ $\underline{X.X}$   6 $\underline{.6.6}$ $\underline{6.i}$   i $\underline{i.i}$ $\underline{i.i}$ $\underline{6.6}$   $\underline{5.5}$ $\underline{5.5}$ 5 7 i 7 B: $\underline{1.1}$ 1 $\underline{1.1}$ $\underline{2.3}$   4 $\underline{.4.4}$ $\underline{4.3}$   2 2.2 2.2 2.2   $\underline{5.5}$ $\underline{5.5}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ landas kan sap ta pe so - na..... ki - ta ba - ngun ji - wa taqwa da lam pa ri - wi - sa - ta tunjukkan	S: i i $\underline{i.3}$ $\underline{2.i}$   6 $\underline{.6.6}$ $\underline{7.i}$   5 i . $\underline{6.7}$ i   $\underline{2.6}$ $\underline{2.i}$ 7 $\underline{6.7}$ A: 3 3 $\underline{3.3}$ $\underline{2.2}$   1 $\underline{.1.1}$ $\underline{2.3}$   3 3 . $\underline{1.1}$ 1   $\underline{2.2}$ $\underline{2.1}$ 2 $\underline{4.4}$ T: i 5 $\underline{5.5}$ $\underline{X.X}$   6 $\underline{.6.i}$ $\underline{7.i}$   i 5 . $\underline{4.5}$ 6   $\underline{7.6}$ $\underline{5.5}$ 5 $\underline{5.5}$ B: 1 1 $\underline{1.1}$ $\underline{2.3}$   4 $\underline{.4.4}$ $\underline{5.5}$   1 1 . $\underline{4.4}$ 4   $\underline{5.5}$ $\underline{5.5}$ 5 $\underline{5.5}$ ja - ti di ... ri - bang sa ..... pol - tek par Me - dan melangkah ke - de - pan pe - nuh wi - ba
S: i . . 0 A: 3 . . 0 T: 5 . . 0 B: 1 . . 0 wa	





BAB III  
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu  
Otonomi Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Poltekpar Medan memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kedudukan Poltekpar Medan.
- (2) Otonomi pengelolaan Poltekpar Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. otonomi pengelolaan di bidang akademik; dan
  - b. otonomi pengelolaan di bidang non akademik.
- (3) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penetapan norma kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:
    - 1) persyaratan akademik yang akan digunakan;
    - 2) kurikulum program studi;
    - 3) proses pembelajaran;
    - 4) penilaian hasil belajar;
    - 5) persyaratan kelulusan; dan
    - 6) wisuda.
  - b. penetapan norma kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Otonomi pengelolaan di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:
    - 1) rencana strategis dan rencana kerja tahunan; dan
    - 2) sistem penjaminan mutu internal.

- b. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:
    - 1) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
    - 2) sistem pencatatan dan laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:
    - 1) kegiatan kemahasiswaan kokurikuler;
    - 2) organisasi kemahasiswaan; dan
    - 3) pembinaan bakat dan minat mahasiswa;
  - d. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:
    - 1) penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan
    - 2) penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia;
  - e. penetapan norma, kebijakan operasional sarana dan prasarana terdiri atas:
    - 1) penggunaan sarana dan prasarana;
    - 2) pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
    - 3) pemanfaatan sarana dan prasarana;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Otonomi pengelolaan Poltekpar Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. akuntabilitas;
  - b. transparan;
  - c. nirlaba;
  - d. penjaminan mutu; dan
  - e. efektivitas dan efisiensi.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Poltekpar Medan diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa Poltekpar Medan paling sedikit memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah atau yang sederajat dan telah lulus seleksi dan terdaftar di Poltekpar Medan.
- (3) Penerimaan mahasiswa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penerimaan mahasiswa melalui alih kredit, penugasan, dan kerja sama.
- (4) Penerimaan mahasiswa tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (5) Poltekpar Medan dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Poltekpar Medan.
- (6) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Poltekpar Medan apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa diatur dalam Peraturan Direktur, setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Pasal 13

- (1) Poltekpar Medan menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan.
- (2) Poltekpar Medan menyelenggarakan program pendidikan diploma, dan sarjana terapan, serta apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program pendidikan magister terapan dan doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Poltekpar Medan diatur dalam Peraturan Direktur, setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Poltekpar Medan menggunakan tahun akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam kalender akademik dan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Poltekpar Medan menggunakan Sistem Kredit Semester.
- (2) Beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Direktur, setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

#### Pasal 16

- (1) Pendidikan Vokasi Poltekpar Medan diselenggarakan berdasarkan Kurikulum masing-masing program studi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. disusun dengan memperhatikan kebutuhan unit pengguna; dan
  - b. dilaksanakan dengan menggunakan satuan jam per minggu yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester.
- (3) Evaluasi dan perubahan Kurikulum dilakukan secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum diatur dalam Peraturan Direktur, setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala melalui:
  - a. ujian;
  - b. pelaksanaan tugas; dan
  - c. pengamatan.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan melalui:
  - a. ujian tengah semester;
  - b. ujian akhir semester; dan/atau
  - c. ujian akhir program studi.
- (3) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa ujian laporan akhir studi, ujian kompetensi, ujian sertifikasi keahlian, dan/atau ujian komprehensif.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui keaktifan dalam pembelajaran di kelas.
- (6) Penilaian hasil belajar didasarkan pada Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

- (7) Nilai akhir hasil belajar semester merupakan nilai gabungan dari hasil ujian dan/atau pelaksanaan tugas dan pengamatan.
- (8) Nilai akhir hasil belajar semester sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0 atau dengan menggunakan huruf antara dan nilai antara.
- (9) Nilai akhir hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (10) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa diatur dalam Peraturan Direktur, setelah mendapat pertimbangan dari Senat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 18

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya tulis ilmiah berupa tugas/proyek akhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya tulis ilmiah yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur, setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

#### Pasal 19

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program Pendidikan Vokasi diadakan upacara wisuda.
- (2) Upacara wisuda dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam satu tahun ajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upacara wisuda diatur dalam Peraturan Direktur, setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

## Pasal 20

- (1) Poltekpar Medan menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur, setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

## Bagian Ketiga

## Penyelenggaraan Penelitian

## Pasal 21

- (1) Poltekpar Medan melaksanakan kegiatan penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dasar dan penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian dasar dan penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan dari senat.

## Bagian Keempat

## Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

## Pasal 22

- (1) Poltekpar Medan menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan serta berorientasi kepada masalah-



masalah pembangunan regional dan pembangunan nasional.

- (2) Poltekpar Medan menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bagi kepentingan masyarakat.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dilaksanakan di bawah Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat atau unit kerja lain yang relevan;
  - b. dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian;
  - c. dilaksanakan intra, lintas, dan/atau multi-sektor;
  - d. dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan institusi lain; dan
  - e. diselenggarakan dengan melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik perseorangan maupun kelompok.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (5) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (6) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
- (7) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Direktur, setelah mendapat pertimbangan

Senat.

Bagian Kelima  
Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 23

- (1) Poltekpar Medan menjunjung tinggi etika akademik.
- (2) Sivitas Akademika terikat dalam kode etik yang mengatur keharusan:
  - a. menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya;
  - b. menjaga dan memelihara harkat dan martabat Poltekpar Medan; dan
  - c. menjaga disiplin dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewajiban.
- (3) Poltekpar Medan memberlakukan kode etik yang terdiri atas:
  - a. kode etik Poltekpar Medan;
  - b. kode etik Dosen;
  - c. kode etik Tenaga Kependidikan; dan
  - d. kode etik Mahasiswa.
- (4) Kode etik Poltekpar Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat norma yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah atau bertindak atas nama Poltekpar Medan.
- (5) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berisi norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan Poltekpar Medan.
- (7) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Poltekpar Medan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), diatur dalam Peraturan Direktur, setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Bagian Keenam

#### Kebebasan Akademik Dan Otonomi Keilmuan

#### Pasal 24

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebebasan mimbar akademik; dan
  - b. otonomi keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dan ayat (2), diharapkan setiap anggota Sivitas Akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan akademik Poltekpar Medan.
- (4) Pelaksanaan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri Sivitas Akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sivitas Akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan setelah mendapat persetujuan Direktur.

#### Pasal 25

- (1) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk

memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara bebas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.

- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b merupakan:
  - a. kegiatan keilmuan yang mengacu pada norma dan kaidah keilmuan; dan
  - b. pedoman untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni bagi Poltekpar Medan dan Sivitas Akademika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan kebebasan akademika diatur dalam Peraturan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh Gelar Dan Penghargaan

##### Pasal 26

- (1) Sebagai pengakuan dan bukti kelulusan program diploma, Poltekpar Medan memberikan ijasah dengan gelar:
  - a. Ahli Madya, bagi lulusan Program D-3 (Diploma Tiga);
  - b. Sarjana Terapan, bagi lulusan Program D-4 (Diploma Empat);
- (2) Jenis gelar, singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lulusan Poltekpar Medan berhak mendapatkan Ijasah, Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijasah setelah menyelesaikan semua kewajiban akademik, dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Direktur berwenang mencabut Ijasah lulusan Poltekpar Medan, apabila lulusan dimaksud terbukti melakukan:
  - a. pemalsuan terhadap dokumen yang terkait dengan pemenuhan syarat administratif pendaftaran masuk Poltekpar Medan;

- b. kecurangan akademik; dan
  - c. plagiarisme.
- (5) Pencabutan Ijasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Keputusan Direktur, setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 27

- (1) Poltekpar Medan akan memberikan penghargaan kepada lulusan yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan nilai dalam penghargaan akan diatur dalam Peraturan Direktur, setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Visi, Misi Dan Tujuan

Pasal 28

Visi Poltekpar Medan yaitu menjadi pusat unggulan pendidikan vokasional bidang pariwisata yang berkepribadian Indonesia.

Pasal 29

Misi Poltekpar Medan terdiri atas:

- a. menyelenggarakan pendidikan vokasional bidang pariwisata yang menekankan pada keahlian kompetensi melalui pembekalan teori dan penguatan praktik yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja di industri pariwisata.
- b. melakukan penelitian vokasional bidang pariwisata sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata, Pemerintah Pusat/Kota/Kabupaten dan masyarakat lokal.
- c. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat bidang pariwisata sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata dan masyarakat.

- d. mengembangkan kerjasama antar lembaga/instansi di dalam maupun di luar negeri untuk kepentingan pendidikan, praktek kerja dan pengembangan kurikulum serta sumber daya manusia.

### Pasal 30

Tujuan Poltekpar Medan terdiri atas:

- a. terwujudnya sumber daya manusia pariwisata yang berkompeten, berkualitas, dan profesional serta kemandirian dalam meningkatkan kualitas kehidupan.
- b. menjadikan Poltekpar Medan sebagai pusat pengkajian dan pengabdian masyarakat bidang kepariwisataan yang terpercaya oleh pemangku kepentingan.
- c. meningkatnya jejaring kerja Poltekpar Medan dengan para pemangku kepentingan kepariwisataan di dalam dan di luar negeri.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

### Pasal 31

Susunan Organisasi Poltekpar Medan terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Senat;
- c. Dewan Penyantun;
- d. Satuan Penjaminan Mutu;
- e. Satuan Pengawas Internal;
- f. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum;
- g. Subbagian Administrasi Akademik;
- h. Subbagian Administrasi Kemahasiswaan;
- i. Subbagian Umum;
- j. Jurusan;
- k. Program Studi;
- l. Laboratorium;
- m. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;  
dan

n. Unit Penunjang.

Bagian Ketiga

Direktur

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Direktur

Pasal 32

- (1) Direktur bertugas memimpin Poltekpar Medan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur.
- (3) Direktur dan Wakil Direktur merupakan 1 (satu) kesatuan unsur pimpinan Poltekpar Medan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Direktur menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
  - b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik setelah mendapatkan pertimbangan Senat;
  - c. menyusun dan menetapkan norma akademik, kode etik Sivitas Akademika setelah mendapatkan pertimbangan Senat;
  - d. menyusun dan menetapkan kode etik Sivitas Akademika setelah mendapatkan pertimbangan Senat;
  - e. menyusun dan/atau dapat mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
  - f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
  - g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
  - h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;

- i. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- k. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- m. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- n. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada Menteri;
- q. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat; dan
- r. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



Paragraf 2  
Pengangkatan Direktur

Pasal 33

Calon Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berstatus Pegawai Negeri Sipil yang merupakan dosen aktif dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
- c. berpendidikan paling rendah Magister S2 (Strata Dua);
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- e. berpengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Kepala Pusat/Kepala Satuan paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. bersedia dicalonkan menjadi pemimpin Poltekpar Medan yang dinyatakan secara tertulis;
- g. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
- i. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- j. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar untuk studi lanjut yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- k. tidak pernah melakukan plagiarisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- l. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- m. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- n. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan minimal dalam jurnal nasional terakreditasi; dan

- o. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 34

Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penjaringan bakal calon Direktur;
- b. penyaringan calon Direktur;
- c. pemilihan calon Direktur; dan
- d. pengangkatan Direktur.

#### Pasal 35

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Direktur dan penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Senat.
- (2) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (3) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Senat membentuk panitia penjaringan bakal calon Direktur;
  - b. panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf a menginventarisasi Dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon Direktur dan mengumumkan nama-nama Dosen bakal calon Direktur yang memenuhi persyaratan, untuk mendapatkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Direktur;
  - c. Dosen bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang berminat mengikuti tahap penjaringan harus mendaftarkan diri ke panitia pendaftaran;

- d. apabila sampai batas waktu penjaringan berakhir bakal calon Direktur yang memenuhi syarat kurang dari 4 (empat) orang bakal calon Direktur, Senat memperpanjang jangka waktu penjaringan bakal calon Direktur selama 5 (lima) hari kerja; dan
  - e. apabila setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d bakal calon Direktur tetap kurang dari 4 (empat) orang bakal calon Direktur, Ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai bakal calon Direktur.
- (4) Tahap penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan dengan cara:
- a. calon Direktur menyampaikan visi, misi, program kerja dan pengembangan Poltekpar Medan di hadapan Senat;
  - b. Senat melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon Direktur yang mendaftar dalam tahap penjaringan;
  - c. paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan 3 (tiga) orang calon Direktur beserta daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Direktur kepada Menteri.

#### Pasal 36

Tahap pemilihan calon Direktur dan pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dan huruf d dilakukan dengan cara:

- a. Senat melakukan pemilihan calon Direktur dalam sidang Senat;
- b. pemilihan calon Direktur dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- c. pemilihan calon Direktur dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:

1. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
  2. Senat yang hadir memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama;
- d. hasil pemilihan calon Direktur dalam sidang Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Menteri untuk kemudian Menteri dapat menambahkan hak suaranya kepada salah satu calon sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - e. dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran ke dua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Direktur tersebut;
  - f. Direktur terpilih yaitu calon Direktur yang memperoleh suara terbanyak; dan
  - g. penetapan Direktur terpilih dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 37

Menteri menetapkan dan melantik Direktur terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f.

#### Paragraf 3

#### Masa Jabatan Direktur

#### Pasal 38

Direktur memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4  
Pemberhentian Direktur

Pasal 39

Direktur diberhentikan dari jabatan karena:

- a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. permohonan sendiri;
- d. masa jabatannya berakhir;
- e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
- f. dibebaskan dari jabatan dosen;
- g. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar untuk studi lanjut yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan/atau
- h. cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 40

Pemberhentian Direktur karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan apabila Direktur yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
- c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri;
- d. dibebaskan dari jabatan akademik;
- e. diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
- f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

- (1) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir:

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur berdasarkan surat perintah Deputi; dan
  - b. dalam hal Wakil Direktur Bidang Akademik berhalangan tetap, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur berdasarkan surat perintah Deputi.
- (3) Selain menjalankan tugas Direktur, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur juga mempersiapkan pemilihan Direktur baru yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat perintah Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Paragraf 5

#### Direktur Berhalangan Sementara

#### Pasal 42

- (1) Direktur dianggap berhalangan sementara dalam hal jabatan Direktur yang masih terisi namun karena sesuatu hal yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya.
- (2) Kondisi berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berhalangan karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, atau tugas kedinasan di dalam maupun luar negeri yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal Direktur berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
  - a. Wakil Direktur Bidang Akademik ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Direktur berdasarkan surat perintah Deputi;
  - b. dalam hal Wakil Direktur Bidang Akademik berhalangan sementara, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Direktur berdasarkan surat perintah Deputi.

Bagian Keempat  
Wakil Direktur

Paragraf 1  
Tugas Wakil Direktur

Pasal 43

- (1) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
  - b. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
  - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.
- (4) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan pendidik, izin program studi, akreditasi program studi, akreditasi institusi, dan tenaga kependidikan.
- (5) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tata laksana serta rumah tangga.
- (6) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dan pembinaan kemahasiswaan, alumni, serta kerja sama.

Paragraf 2  
Fungsi Wakil Direktur

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), Wakil Direktur I menyelenggarakan fungsi mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan yang meliputi:
- a. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan serta penelitian para Dosen;
  - b. persiapan program studi baru berbagai tingkat maupun bidang;
  - c. penyusunan program pengembangan daya penalaran mahasiswa;
  - d. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan serta penelitian yang dilakukan oleh Dosen dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri;
  - e. pengolahan data yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - f. pelaksanaan kegiatan akreditasi dan izin program studi serta akreditasi institusi;
  - g. pelaksanaan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat untuk turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan; dan
  - h. penyampaian laporan semua kegiatan kepada Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), Wakil Direktur II menyelenggarakan fungsi merencanakan, mengawasi, dan memelihara ketertiban serta mengoordinasikan kegiatan yang meliputi:
- a. perencanaan dan pengelolaan anggaran;
  - b. pembinaan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;



- c. pengelolaan perlengkapan;
  - d. pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan pemeliharaan ketertiban;
  - e. pengurusan ketatausahaan;
  - f. pengolahan data bidang administrasi umum dan keuangan; dan
  - g. penyampaian laporan semua kegiatan kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6), Wakil Direktur III menyelenggarakan fungsi mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan yang meliputi:
- a. pelaksanaan pembinaan Mahasiswa oleh seluruh Dosen dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan Mahasiswa, meliputi dalam seni budaya dan olahraga serta bakti sosial sebagai bagian pembinaan Sivitas Akademika yang merupakan sebagian dari tugas pendidikan tinggi pada umumnya;
  - b. pelaksanaan usaha kesejahteraan Mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi Mahasiswa;
  - c. pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah diprogramkan oleh Wakil Direktur I;
  - d. pelaksanaan kerja sama dengan semua pihak dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan, dan usaha penunjangnya;
  - e. terciptanya iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu pelaksanaan program pembinaan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - f. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha pembangunan yang tetap dilandasi nilai-nilai dan tanggung jawab yang bersifat akademik;

- g. pelaksanaan pembinaan hubungan dengan alumni Poltekpar Medan untuk pencapaian tujuan pendidikan Poltekpar Medan;
- h. penyampaian laporan semua kegiatan kepada Direktur.

### Paragraf 3

#### Pengangkatan Wakil Direktur

#### Pasal 45

- (1) Persyaratan untuk diangkat sebagai calon Wakil Direktur mengikuti persyaratan calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan pertimbangan Senat.
- (3) Wakil Direktur memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### Paragraf 4

#### Berhalangan Tetap dan Berhalangan Sementara bagi Wakil Direktur

#### Pasal 46

- (1) Ketentuan mengenai Wakil Direktur berhalangan tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Ketentuan mengenai Wakil Direktur berhalangan sementara mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) Dalam hal Wakil Direktur berhalangan tetap, Direktur mengusulkan salah satu Ketua Jurusan untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Wakil Direktur.
- (4) Dalam hal Wakil Direktur berhalangan sementara, Direktur mengusulkan salah satu Ketua Jurusan untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Wakil Direktur.

Bagian Kelima

Senat

Paragraf 1

Tugas Senat

Pasal 47

Senat mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
- b. melakukan pengawasan terhadap:
  1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
  2. penerapan ketentuan akademik;
  3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
  4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  5. pelaksanaan tata tertib akademik;
  6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
  7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
- d. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
- e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- f. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan profesor;
- g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur;
- h. memberikan rekomendasi kepada Menteri melalui Deputi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk

- diangkat menjadi Direktur;
- i. mengusulkan penggantian Direktur kepada Menteri apabila Direktur tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap atau telah melanggar norma atau;
  - j. memberikan rekomendasi kepada Direktur mengenai calon-calon Pembantu Direktur, Kepala Pusat, Kepala Satuan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Kepala Unit Penunjang;
  - k. menetapkan tata cara pemilihan Direktur dan Ketua Program Studi; dan
  - l. dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 48

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Para Wakil Direktur;
  - c. Kepala Satuan Penjaminan Mutu;
  - d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - e. Ketua Jurusan; dan
  - f. Wakil Dosen.
- (2) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota senat yang berasal dari wakil dosen.
- (4) Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen menjabat selama 4 (empat) tahun.
- (6) Sekretaris Senat dapat membentuk Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- (7) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berjumlah 3 (tiga) orang dari setiap jurusan.
- (8) Pemilihan 3 (tiga) orang wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan dalam rapat Dosen dan diangkat oleh Direktur.
- (9) Ketua Senat melalui sidang Senat dapat memberhentikan anggota Senat dari wakil Dosen apabila:
  - a. melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - b. melanggar etika akademik dan kode etik;
- (10) Senat dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan.

#### Paragraf 2

#### Berhalangan Tetap dan Berhalangan Sementara bagi Ketua Senat

#### Pasal 49

- (1) Ketua Senat berhalangan tetap dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
  - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri;
  - d. dibebaskan dari jabatan akademik;
  - e. diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;
  - f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - g. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.
- (2) Dalam hal Ketua Senat berhalangan tetap, maka Sekretaris Senat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Senat dengan Keputusan Direktur.

- (3) Sekretaris Senat bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Senat sampai dengan terpilihnya Ketua Senat baru.
- (4) Dalam hal Ketua Senat berhalangan sementara, maka Sekretaris Senat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Ketua Senat dengan Keputusan Direktur.

### Paragraf 3

### Sidang Senat

### Pasal 50

- (1) Sidang Senat terdiri atas:
  - a. sidang biasa; dan
  - b. sidang luar biasa.
- (2) Sidang biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan secara teratur dan terjadwal paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Sidang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan apabila:
  - a. pimpinan Poltekpar Medan berhalangan tetap dalam masa jabatannya; dan
  - b. terjadi kondisi tertentu yang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat oleh Senat.
- (4) Sidang Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Senat.
- (5) Pengambilan keputusan rapat Senat dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan kemufakatan/keputusan, pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Keenam  
Dewan Penyantun

Pasal 51

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c merupakan organ Poltekpar Medan yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang non-akademik dan membantu pengembangan Poltekpar Medan.
- (2) Bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi organisasi, sumber daya manusia, administrasi, keuangan, kerjasama, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana serta perencanaan dan pengembangan.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
  - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik; dan
  - c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Poltekpar Medan.

Pasal 52

Anggota Dewan Penyantun, terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Dosen yang mewakili setiap Jurusan;
- b. 1 (satu) orang wakil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- c. 1 (satu) orang wakil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- d. 1 (satu) orang mantan Direktur;
- e. 1 (satu) orang wakil Alumni;
- f. 1 (satu) orang wakil orang tua mahasiswa;
- g. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan
- h. 1 (satu) orang industriawan untuk setiap Jurusan.

## Pasal 53

- (1) Dewan Penyantun terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota;
- (2) Anggota Dewan Penyantun yang berasal dari perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a merupakan Dosen wakil Jurusan yang diusulkan oleh ketua Jurusan, dan tidak sedang menjabat sebagai anggota Senat;
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun 4 (empat) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Ketujuh  
Satuan Penjaminan Mutu

## Pasal 54

- (1) Satuan Penjaminan Mutu mempunyai tugas mengoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pengembangan pembelajaran dan sistem penjaminan mutu;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan penjaminan mutu; dan
  - c. pelaksanaan urusan administrasi.
- (3) Satuan Penjaminan Mutu terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Jabatan Fungsional; dan/atau
  - c. Jabatan pelaksana.
- (4) Kepala Satuan Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.



- (5) Masa jabatan Kepala Satuan Penjaminan Mutu adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk (1) satu kali masa jabatan.
- (6) Kepala Satuan Penjaminan Mutu merupakan Pegawai Negeri Sipil berstatus Dosen aktif Poltekpar Medan.
- (7) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi, wewenang, dan masa kerja Satuan Penjaminan Mutu ditetapkan Direktur.
- (8) Setiap tahun dan pada akhir masa jabatan, Kepala Satuan Penjaminan Mutu harus membuat laporan pertanggung jawaban kepada Direktur.

Bagian Kedelapan  
Satuan Pengawas Internal

Pasal 55

- (1) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi:
  - a. penetapan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non-akademik;
  - c. pelaporan hasil pengawasan internal kepada Direktur;
  - d. pengajuan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal; dan
  - e. pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (3) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
  - a. Kepala merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan

- c. Anggota;
- (4) Kepala, sekretaris dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
  - (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil berstatus Dosen tetap Poltekpar Medan yang memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki kompetensi dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, atau sarana dan prasarana
  - (7) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi, wewenang, dan masa kerja Satuan Pengawas Internal ditetapkan Direktur.
  - (8) Setiap tahun dan pada akhir masa jabatan, Kepala Satuan Pengawas Internal harus membuat laporan pertanggung jawaban kepada Direktur.

## Bagian Kesembilan

### Jurusan

#### Paragraf 1

#### Persyaratan dan Pengangkatan Ketua Jurusan

#### Pasal 56

- (1) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih dari dan oleh kelompok Dosen dalam Jurusan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Untuk diangkat sebagai Ketua Jurusan, Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Dosen tetap di Poltekpar Medan;
  - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan yang sedang menjabat;
  - d. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar untuk studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
  - e. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - f. memiliki pengalaman manajerial; dan
  - g. berpendidikan minimal S2 (Strata Dua) .
- (4) Pengangkatan Ketua Jurusan dilakukan dengan cara:
- a. Senat membentuk Panitia Pemilihan Ketua Jurusan (Panitia Pemilihan) yang berasal dari anggota Senat.
  - b. pemilihan Ketua Jurusan terdiri atas:
    - 1) tahap penjaringan;
    - 2) tahap penyaringan; dan
    - 3) tahap pemilihan dan pengangkatan.
  - c. Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) merupakan identifikasi Dosen oleh Panitia Pemilihan untuk memastikan calon Ketua Jurusan memenuhi persyaratan untuk diangkat dan mengumumkan hasilnya.
  - d. Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) mengikuti tahapan sebagai berikut:
    - 1) Panitia Pemilihan melaksanakan proses penyaringan yang dilakukan oleh Dosen pada Jurusan;
    - 2) Penyaringan dilakukan melalui proses pemungutan suara oleh Dosen Jurusan yang bersangkutan dengan ketentuan 1 (satu) orang memiliki 1 (satu) hak suara; dan
    - 3) Panitia Pemilihan menyampaikan nama calon

Ketua Jurusan yang memperoleh suara terbanyak kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai Ketua Jurusan.

- e. Dalam hal pendaftar bakal calon Ketua Jurusan hanya 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang masa pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja.
- f. Dalam hal masa perpanjangan berakhir dan bakal calon Ketua Jurusan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan menyampaikan nama bakal calon kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai Ketua Jurusan.

#### Paragraf 2

#### Laboratorium

#### Pasal 57

- (1) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang diangkat oleh Direktur atas usul Ketua Jurusan.
- (2) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Paragraf 3

#### Kelompok Dosen

#### Pasal 58

- (1) Kelompok Dosen merupakan satuan Dosen yang mempunyai minat dan bidang keahlian yang sama yang merupakan satuan penunjang program studi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kelompok Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertugas menjalankan fungsi konsultatif dan koordinatif dengan pimpinan Jurusan dan program studi.

Bagian Kesepuluh  
Pusat Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat

Pasal 59

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik dan non-akademik yang bertanggung jawab kepada Direktur dan secara teknis pembinaan dilakukan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan:
  - a. kegiatan penelitian;
  - b. pengabdian kepada masyarakat; dan
  - c. pengembangan keahlian dan berperan serta dalam pengembangan karya ilmiah di bidang pariwisata.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan pendekatan multi bidang, antar bidang, dan lintas bidang dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

Pasal 60

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (2) Kepala, sekretaris dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Kepala, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dosen tetap Poltekpar Medan yang memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang

sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (4) Setiap tahun dan pada akhir masa jabatan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat harus membuat laporan pertanggung jawaban kepada Direktur.
- (5) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi, dan wewenang Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

#### Bagian Kesebelas

#### Unit Penunjang

#### Pasal 61

- (1) Unit Penunjang merupakan unsur yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Unit Perpustakaan;
  - b. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. Unit Hotel Praktik;
  - d. Unit Bahasa;
  - e. Unit Inkubator Bisnis dan Bursa Kerja;
  - f. Unit Kajian *Geotourism* dan Kuliner;
  - g. Unit Poliklinik; dan
  - h. Unit Konseling.
- (3) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan;
  - b. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. Unit Hotel Praktik mempunyai tugas melakukan pengelolaan hotel praktik;
  - d. Unit Bahasa mempunyai tugas melakukan peningkatan kemahiran penggunaan bahasa

- nasional dan asing;
- e. Unit Inkubator Bisnis dan Bursa Kerja mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan inkubator bisnis dan bursa kerja;
  - f. Unit *Geotourism* dan Kuliner mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan pendampingan untuk pengembangan *geotourism* dan kuliner; dan
  - g. Unit Poliklinik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan kepada seluruh civitas akademika.
- (4) Unit Penunjang dipimpin oleh Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk (1) satu kali masa jabatan.
  - (5) Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Direktur.
  - (6) Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tenaga pelaksana atau fungsional yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam mengkoordinasikan kegiatan di dalam unit penunjang.
  - (7) Unit Perpustakaan, Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Unit Hotel Praktik serta Unit *Geotourism* dan Kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I.
  - (8) Unit Konseling dan Unit Inkubator Bisnis dan Bursa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dan huruf h dikoordinasikan oleh Wakil Direktur III-

## Bagian Kedua Belas

### Dosen

#### Pasal 62

- (1) Dosen terdiri atas:
  - a. Dosen tetap;
  - b. Dosen tidak tetap; dan

- c. Dosen tamu.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Poltekpar Medan.
  - (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bukan tenaga tetap pada Poltekpar Medan.
  - (4) Dosen tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seorang yang diundang untuk menjadi dosen di Poltekpar Medan selama jangka waktu tertentu.
  - (5) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Untuk menjadi Dosen Poltekpar Medan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
    - d. memiliki moral dan integritas yang tinggi;
    - e. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
    - f. memiliki kemauan untuk meningkatkan kemampuan vokasi yang diasuhinya; dan
    - g. memiliki jiwa membimbing dan melayani mahasiswa.

Bagian Ketiga Belas  
Tenaga Kependidikan

Pasal 63

- (1) Tenaga Kependidikan merupakan tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik.



- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan di lingkungan Poltekpar Medan.
- (3) Untuk menjadi Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan; dan
  - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
- (4) Tenaga Kependidikan Poltekpar Medan terdiri atas:
  - a. Jabatan Administrasi;
  - b. Jabatan Fungsional; dan
  - c. Tenaga penunjang akademik lainnya.
- (5) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, dikoordinasikan dengan Deputi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas  
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 64

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik Poltekpar Medan.
- (2) Untuk menjadi mahasiswa Poltekpar Medan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki ijazah minimum yang dipersyaratkan Poltekpar Medan.
  - b. lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru Poltekpar Medan; dan

- c. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

- (1) Mahasiswa Poltekpar Medan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. mematuhi semua peraturan/ ketentuan yang berlaku pada Poltekpar Medan;
  - b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Poltekpar Medan;
  - c. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
  - d. menjaga kewibawaan dan nama baik Poltekpar Medan; dan
  - e. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mahasiswa Poltekpar Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

#### Pasal 66

- (1) Mahasiswa Poltekpar Medan mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung-jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
  - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik;
  - c. memanfaatkan fasilitas Poltekpar Medan dalam rangka kelancaran proses belajar;
  - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
  - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;

- f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. memanfaatkan sumber daya Poltekpar Medan melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat; dan
  - h. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Poltekpar Medan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak mahasiswa Poltekpar Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

#### Pasal 67

- (1) Organisasi kemahasiswaan di Poltekpar Medan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (2) Bentuk aktivitas dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan di Poltekpar Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 68

- (1) Kegiatan ko-kurikuler mahasiswa meliputi:
- a. kepemimpinan;
  - b. penalaran dan keilmuan;
  - c. minat dan kegemaran;
  - d. kesejahteraan; dan
  - e. kegiatan-kegiatan penunjang.
- (2) Kegiatan mahasiswa dalam kampus dapat diselenggarakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Wakil Direktur III.
- (3) Kegiatan mahasiswa di luar kampus harus seizin Direktur.
- (4) Kegiatan mahasiswa yang dilakukan antar negara harus seizin Deputi.

## Pasal 69

- (1) Pembiayaan kegiatan mahasiswa dibebankan dan diselenggarakan berdasarkan rencana anggaran Poltekpar Medan.
- (2) Penggalangan dana dari sumber lain yang tidak mengikat dilakukan seizin Direktur dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 70

- (1) Alumni merupakan orang-orang yang telah menyelesaikan pendidikan di Poltekpar Medan.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni sebagai wadah kegiatan yang disebut ikatan alumni Poltekpar Medan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni Poltekpar Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

## Bagian Kelima Belas

## Sarana dan Prasarana

## Pasal 71

- (1) Sarana dan prasarana Poltekpar Medan diperoleh melalui dana yang bersumber dari:
  - a. pemerintah;
  - b. masyarakat; dan
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Sivitas Akademika memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.

Bagian Keenam Belas  
Pengelolaan Anggaran

Pasal 73

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Poltekpar Medan setelah mendapat persetujuan Deputi, diajukan oleh Direktur kepada Menteri untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Poltekpar Medan.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Poltekpar Medan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun setiap tahun oleh Direktur, dibantu oleh suatu tim yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Poltekpar Medan dimulai pada awal tahun anggaran dan berakhir pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Poltekpar Medan diawasi oleh Satuan Pengawasan Internal dan Deputi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas  
Kerja Sama

Pasal 74

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, Direktur dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan pihak luar negeri dikoordinasikan dengan Deputi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada azas saling menguntungkan (*mutual benefit*) dan

saling menghormati (*mutual respect*), serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas pokok atau tugas penting lainnya.

#### Pasal 75

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat berbentuk:
  - a. program kembaran;
  - b. program pemindahan kredit;
  - c. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
  - d. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
  - e. penerbitan bersama karya ilmiah;
  - f. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
  - g. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Pelaksanaan kerja sama di Poltekpar Medan terdiri atas kerja sama akademik dan kerja sama non akademik.
- (3) Pelaksanaan kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Senat, dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (4) Pelaksanaan kerja sama Poltekpar Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Jurusan, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Unit Penunjang, maupun dosen atas persetujuan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu naskah kerjasama yang memuat hak dan kewajiban tiap-tiap pihak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.

BAB V

SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 76

- (1) Satuan Penjaminan Mutu Internal Poltekpar Medan merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu Internal Poltekpar Medan ditujukan untuk:
  - a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
  - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepadamasyarakat khususnya orangtua/ wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
  - c. mendorong semua pihak/ unit di Poltekpar Medan untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Satuan Penjaminan Mutu Internal Poltekpar Medan dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
  - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
  - b. mengutamakan kebenaran;
  - c. tanggung jawab sosial;
  - d. pengembangan kompetensi personal;
  - e. partisipatif dan kolegal;
  - f. keseragaman metode; dan
  - g. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup Satuan Penjaminan Mutu Internal Poltekpar Medan terdiri atas pengembangan standar mutu dan audit di bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. penelitian;
  - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d. kemahasiswaan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan Mutu Internal Poltekpar Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Direktur.

#### Pasal 77

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian berkala terhadap Kurikulum, mutu dan jumlah Tenaga Kependidikan, keadaan Mahasiswa, pelaksanaan pendidikan sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan.
- (3) Penilaian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh institusi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan akreditasi di Poltekpar Medan dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu.
- (2) Akreditasi di Poltekpar Medan meliputi akreditasi program studi, dan institusi.
- (3) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI  
BENTUK DAN TATA CARA  
PENETAPAN PERATURAN

Pasal 79

- (1) Senat berwenang menetapkan peraturan Senat dan keputusan Senat.
- (2) Direktur berwenang menetapkan Peraturan Direktur, Keputusan Direktur dan Instruksi Direktur.

Pasal 80

Bentuk Peraturan dan Keputusan yang berlaku di lingkungan Poltekpar Medan terdiri atas:

- a. Peraturan Perundang-undangan;
- b. Peraturan Direktur;
- c. Peraturan Senat;
- d. Keputusan Direktur; dan
- e. Keputusan Senat.

Pasal 81

Tata cara penyusunan produk hukum Poltekpar Medan berpedoman pada tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan di Kementerian.

BAB VII  
TATA NASKAH DINAS

Pasal 82

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya, Poltekpar Medan menyusun dan melaksanakan tata naskah dinas sesuai ketentuan peraturan tata naskah dinas di Kementerian.
- (2) Tata naskah dinas di lingkungan Poltekpar Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VIII  
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 83

- (1) Sumber Pendanaan Poltekpar Medan diperoleh dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. masyarakat; dan
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari sumber pemerintah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
  - a. biaya ujian masuk Poltekpar Medan; dan
  - b. penerimaan dari masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan yang diperoleh dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
  - a. hasil kontrak kerja antara Poltekpar Medan dengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
  - b. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; dan/atau
  - c. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah atau pihak lain.

Pasal 84

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Poltekpar Medan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka mengelola dana yang berasal dari masyarakat, Direktur menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan administrasi keuangan.

Pasal 85

- (1) Kekayaan Poltekpar Medan terdiri atas seluruh kekayaan:
  - a. yang telah ada maupun yang akan ada;
  - b. dalam bentuk benda tetap maupun benda bergerak;  
dan
  - c. yang berwujud maupun tidak berwujud.
- (2) Kekayaan Poltekpar Medan merupakan kekayaan milik negara yang tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminakan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERUBAHAN STATUTA

Pasal 86

- (1) Usulan perubahan Statuta dilakukan dalam suatu sidang Senat, apabila diajukan dan dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
- (2) Keputusan untuk perubahan Statuta dianggap sah, apabila dilakukan dengan persetujuan paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota Senat dari seluruh jumlah anggota Senat yang hadir.
- (3) Perubahan Statuta dilakukan atas persetujuan Senat Poltekpar Medan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. penyelenggaraan akademik dan non-akademik Akademi Pariwisata Medan Medan masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

- b. jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Akademi Pariwisata Medan Medan berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.43/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Pariwisata Medan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Sumber Daya Manusia dan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Poltekpar Medan menggunakan Sumber Daya Manusia dan anggaran yang tersedia untuk Poltekpar Medan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, status mahasiswa dan alumni, serta dokumen akademik Akademi Pariwisata Medan Medan diintegrasikan ke dalam Poltekpar Medan, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 88

Untuk pertama kali Menteri dapat mengangkat dan menetapkan salah satu dosen di Poltekpar Medan sebagai Direktur.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 89

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.43/HK.001/MKP/2009 tentang Statuta Akademi Pariwisata Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 90

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2018

MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA